



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141, Email: disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421.9/ 29/ DP/ 2022

NAMA LEMBAGA : " **PKBM CAHAYA KEMAH DAUD** "
NAMA PENGELOLA : **LINTAP TABUNI**
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN DASAR, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL
KELURAHAN / DESA : HOLASIL
DISTRIK : SILOKARNO DOGA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA
TAHUN BERDIRI : 2022
BERLAKU DARI : 15 DESEMBER s/d 15 DESEMBER 2026

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasionalnya dicabut. Surat Ijin diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 15 DESEMBER, 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabid. Paud dan Dikmas



KALEB ASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141 Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 4.2.1. 9/ 372/ DP/ 2022

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
CAHAYA KEMAH DAUD**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2022 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan** : Sutar Ijin Operasional PKBM CAHAYA KEMAH DAUD No. 4.2.1/9/289/DP/ 2022

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CAHAYA KEMAH DAUD sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM CAHAYA KEMAH DAUD Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “ PKBM CAHAYA KEMAH DAUD ” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 15 DESEMBER, 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabid. PAUD dan Dikmas



KALEB ASSO, S.Pd
Pembina
NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PKBM yang bersangkutan;
6. Arsip.